



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 27 TAHUN 1977

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 1976 TENTANG
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 1969 SEBAGAIMANA DIUBAH
DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1975

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa calon-calon untuk keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II masing-masing diajukan oleh Dewan Pimpinan Pusat kepada Panitia Pemilihan Indonesia untuk keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat, oleh Dewan Pimpinan Daerah kepada Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I untuk keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I, dan oleh Dewan Pimpinan Cabang kepada Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II untuk keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II ;
 - b. bahwa Surat Suara untuk Pemilihan Umum keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II di semua Daerah Pemilihan yang memuat tanda gambar organisasi peserta Pemilihan Umum sudah dibuat sebelum berakhir waktu pengajuan calon, sehingga organisasi yang tidak mengajukan calon setelah diadakan penghitungan suara mungkin memperoleh suara/kursi di Daerah Pemilihan yang bersangkutan;
 - c. bahwa di beberapa Daerah Pemilihan ada Organisasi Peserta Pemilihan Umum yang tidak dapat mengajukan Daftar Calon untuk keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II sampai pada tanggal yang ditentukan;
 - d. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas perlu

mengadakan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976;

- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2914) jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3063);
 3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2915) jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 39; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3064);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975 (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 1; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3065);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1976 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975 (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3066);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR I TAHUN 1976 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 1969 SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1975

Pasal I

Pada Bab VIII Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976 diadakan perubahan sebagai berikut :

1. Judul Bagian Kedua ditambah anak kalimat "dan Pengajuan Daftar Calon Organisasi Susulan", sehingga judul bagian tersebut berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua

"Penetapan Hasil Pemilihan untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan pengajuan Daftar Calon Organisasi Susulan".

2. Pada Bagian Kedua dimaksud dalam angka 1 diantara Pasal 107 dan Pasal 108 disisipkan satu pasal dengan tiga ayat yang dijadikan Pasal 107a ayat (1), (2), dan (3), yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 107a

- (1) Apabila suatu organisasi tidak menyediakan Daftar Calon Organisasi untuk suatu Daerah Pemilihan sedangkan organisasi tersebut berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 memperoleh jumlah wakil untuk keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II , maka organisasi tersebut dapat mengemukakan Daftar Calon Organisasi Susulan yang pengajuannya dilakukan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bab V.
- (2) Calon yang diajukan dalam Daftar Calon Organisasi Susulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dari Daftar Calon Tetap di Daerah Pemilihan lain dengan ketentuan, bahwa jika diambilkan dari Daerah Pemilihan yang sejenis, nama calon tersebut dinyatakan dikeluarkan dari Daftar Calon Tetap yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal organisasi tidak menyediakan Daftar Calon Organisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan di Daerah Pemilihan yang bersangkutan memperoleh suara kurang dari pada Bilangan Pembagi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106, maka organisasi tersebut tidak dapat mengajukan Daftar Calon Organisasi Susulan."

Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Mei 1977
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Mei 1977
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

SUDHARMONO, SH.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27 TAHUN 1977
TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR I TAHUN 1976
TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 15 TAHUN 1969 SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1975

PENJELASAN UMUM

1. Sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975, telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976. Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976 tersebut diatur hal-hal yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 jo. Undang-undang Nomor 4 tahun sedangkan beberapa hal lain yang bertalian dengan materi yang dinyatakan dalam undang-undang itu diatur dengan Peraturan Pemerintah.
2. Dalam penerapan peraturan perundang-undangan untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 1977, sebagai disebutkan diatas, pada tahap pencalonan ada Organisasi Peserta Pemilihan Umum di beberapa Daerah Pemilihan yang sampai saat yang telah ditentukan tidak mengajukan Daftar Calon Organisasi untuk keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Daerah Pemilihan yang bersangkutan. Surat Suara yang sudah dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk semua Daerah Pemilihan dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memuat semua tanda gambar organisasi peserta Pemilihan Umum, sehingga setelah diadakan penghitungan suara ada kemungkinan organisasi tersebut diatas memperoleh suara/kursi Daerah Pemilihan yang bersangkutan.
3. Dalam Peraturan Pemerintah ini kepada organisasi peserta Pemilihan Umum 1977 yang tidak mengajukan Daftar Calon Organisasi sampai dengan tanggal yang telah ditentukan diberi kesempatan untuk mengajukan Daftar Calon Organisasi Susulan apabila setelah diadakan penghitungan suara dan Penetapan Hasil Pemilihan ternyata Organisasi tersebut memperoleh suara yang menghasilkan kursi. Pengajuan Daftar Calon Organisasi Susulan tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan

dalam Bab V Bagian Kedua dan Keempat Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976. Selain pengajuan Daftar Calon Organisasi Susulan tersebut diatas, Calon dapat diambilkan dari Daftar Calon Tetap di Daerah Pemilihan lain dengan ketentuan, bahwa jika diambilkan dari Daerah Pemilihan yang sejenis nama Calon tersebut dinyatakan dikeluarkan dari Daftar Calon Tetap yang bersangkutan. Apabila Calon tersebut diambilkan dari Daftar Calon Tetap di Daerah Pemilihan yang tidak sejenis, nama Calon tersebut tidak dikeluarkan dari Daftar Calon Tetap yang bersangkutan.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.